



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNTUK PROGRAM  
PENDIDIKAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian untuk mengikuti perkembangan akademik;
- b. bahwa perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Harian Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/49121/IT2.XI/TU.00.08/2020 tertanggal 12 Agustus 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TAHUN 2019

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019, diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Kurikulum Program Studi yang diberlakukan adalah kurikulum tahun 2018 yang disahkan oleh Rektor.
- (2) Mata kuliah yang diselenggarakan untuk program sarjana terdiri dari:
  - a. Mata kuliah nasional;
  - b. Mata kuliah penciri ITS;
  - c. Mata kuliah penciri Fakultas (opsional);
  - d. Mata kuliah Program Studi; dan
  - e. Mata kuliah pengayaan.
- (3) Mata kuliah pengayaan adalah mata kuliah yang diambil dari luar Program Studi dan ditempuh oleh mahasiswa program sarjana setelah menempuh 90 sks.
- (4) Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah pengayaan minimal 3 sks dan maksimal 6 sks sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studinya.
- (5) Mata Kuliah Kuliah Kerja Nyata (MK KKN) Tematik termasuk mata kuliah

pengayaan.

- (6) Mahasiswa program sarjana dapat mengambil MK Kuliah Kerja Nyata Tematik sebesar 3 sks di bawah bimbingan dosen yang ditugaskan.
- (7) Dalam hal mahasiswa mendapatkan nilai mata kuliah pengayaan kurang dari C maka mahasiswa dapat menggantinya dengan mata kuliah pengayaan yang berbeda.
- (8) Kurikulum magister dan doktor disesuaikan dengan kekhususan Program Studi yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER



REKTOR  
MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

